

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Anak dilahirkan ke dunia ini memiliki kebebasan. Kebebasan tersebut mendapatkan pengakuan dari hak asasi manusia, oleh karena itu kebebasan anak dilindungi oleh negara dan hukum tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan oleh siapapun. Anak tetaplah anak yang melekat sifat kekurangan ketidakmandirian, mereka sangat membutuhkan kasih sayang dan perlindungan terhadap hak-haknya dari orang dewasa. Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan perlindungan hukum dan lainnya serta perhatian dari orangtua, masyarakat, dan negara. Bahwa Perlindungan terhadap anak merupakan pondasi buat anak untuk menjadi dewasa menjawab tantangan masa mendatang.<sup>1</sup>

Sesungguhnya Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak ini masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak-pihak yaitu kedua orang tuanya, keluarganya, masyarakat, juga negara. Perlindungan ini dapat berupa sandang, pangan, dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan kejiwaannya. Artinya bahwa anak tersebut dapat berkembang dan hidup secara normal tidak

---

<sup>1</sup>Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.13

hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa atau psikisnya. Selanjutnya, perlindungan terhadap bentuk perlindungannya ialah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk mendapatkan dan memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana.

Secara filosofis bahwa anak merupakan aset masa depan bangsa, dan sebagai generasi penerus perjuangan, Seorang anak yang tertimpa masalah berarti menjadi masalah bangsa juga, oleh karena itu kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi kepentingan yang harus diutamakan dalam menangani anak yang bermasalah atau yang berkonflik dalam hukum. Anak sebagai generasi muda merupakan upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan Negara, namun apabila anak kurang meraih dan mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya maka mudah baginya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang (kenakalan) dari norma dan kaidah hukum yang sudah berlaku dimasyarakat. Terhadap orang yang melanggar aturan orang lain akan diambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedangkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman badan, baik penjara, kurungan atau denda.<sup>2</sup>

Sebagaimana yang tertera pada Undang-Undang pada umumnya, Undang-Undang Perlindungan Anak diperlukan untuk memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan terhadap hak-hak anak, mengingat :

---

<sup>2</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama. Jakarta. hlm 35

1. Anak sebagai amanat dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
2. Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis.
3. Mempunyai ciri dan sifat khusus untuk diharapkan dapat dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara dimasa depan.
4. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia.
5. Pada kenyataannya masih terdapat banyak anak yang:
  - a. Belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi.
  - b. Masih hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar, dan memadai.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Anak adalah asset dan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita

bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Selain itu juga diperlukan untuk menegaskan adanya kewajiban bagi Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua dan anak, mengingat:

1. Kewajiban memberikan perlindungan anak walaupun sudah disadari merupakan kewajiban bersama, namun perlu diberikan landasan hukum secara khusus disamping yang sudah dicantumkan dalam pasal-pasal UUD 1945 atau dalam berbagai peraturan Perundang-undangan yang lain, agar supaya dapat menjamin pelaksanaannya secara komprehensif dan tepat dalam pelaksanaan dan penanganannya harus dilakukan oleh Negara, pemerintah, masyarakat keluarga dan orangtua dari anak anak.
2. Perlu adanya keseimbangan antara perlindungan hak anak dan pemberian kewajiban bagi anak dalam kapasitas memberikan pendidikan pada anak. Oleh karena itu disamping dilindungi hak-haknya, agar tidak menjadi salah asuh, salah arah maka perlu ditunjukkan juga kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh anak. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerja sama perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidak seimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Sehubungan dengan hal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan :

“Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, budaya”.<sup>3</sup>

Tindak Pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi secara serius. Oleh sebab itu, masalah seperti ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan kriminolog dan penegak hukum. Salah satunya di Kabupaten Jombang agar ditangani pihak berwajib secara baik, di Jombang juga ramai dihebohkan dengan berita ayah yang menggauli anak kandungnya dan anak yang dihamili pacaranya, ada juga yang digilir oleh 12 laki-laki.

Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dan diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan fungsinya yaitu dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang isinya : “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penanganan, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.” Tugas polisi sebagai aparat penegak hukum sangat diperlukan dalam

---

<sup>3</sup>Abdul Hakim Garuda, *Makalah Proses Perlindungan Anak*, Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak, Jakarta, hlm.22

menanggulangi tindak pidana, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas:

- a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- b. Menegakkan Hukum
- c. Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat

Upaya kepolisian perlu senantiasa melihat kepentingan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Polisi memiliki wewenang dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan yang semakin meningkat kasusnya. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terjadi 6.006 kasus kekerasan anak termasuk kekerasan seksual dan pemerkosaan terhadap anak di Indonesia, Pada tahun 2014 sebanyak 5.066 kasus, dan tahun 2013 sebanyak 4.620 kasus, dimana data kasus tersebut dari kurun waktu tahun 2013 sampai tahun 2016 dan akhir 2017 semakin naik serta menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual telah menjadi permasalahan yang harus ditanggulangi segera oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk kepolisian sebagai tempat pertama kali dimana masyarakat membuat laporan, penanganan kasus, serta penyidikan perkara tindak pidana pemerkosaan / pencabulan terhadap anak.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>[Http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat.html](http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat.html) <http://tabloidnova.com/news/peristiwa/fakta-mengerikan-tentang-kekerasan-seksual-pada-anak-di-Indonesia>,<http://kawankumagz.com/Feature/News/data-kasus-pelecehan-seksual-di-indonesia>, diakses pada tanggal 30 maret 2018.

Berita terbaru belakangan ini di Kabupaten Jombang, kasus kekerasan seksual yang menimpa korban dibawah umur, siswi TK yang dicabuli oleh gurunya sendiri menjadi perbincangan publik. Minimnya media elektronik banyak pemberitaan mengenai kesusilaan yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan rayuan dan memaksa seorang anak untuk mencabuli kelaminnya dengan cara di pegang-pegang kelaminnya. Sekolah / lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi tempat menuntut ilmu dan bermain bagi anak malah menjadi tempat perbuatan cabul. Murid menjadi korban ketidak mampuan seorang guru mengendalikan nafsunya, mengingat dampak dari perbuatan cabul itu dapat mengganggu proses kehidupan murid sehari-hari, dan dapat merugikan guru itu sendiri, sebab perbuatan cabul itu memenuhi unsur pidana maka mereka bisa dituntut dan diadili secara hukum. Persoalan pidana ini sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik yuridis maupun sosiologis.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jombang terus mengalami kenaikan. Setiap bulan rata-rata 2 hingga 3 perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Ironisnya, mayoritas yang menjadi korban kekerasan seksual, tetap saja anak-anak. Sedangkan pelaku kekerasan seksual anak ini, mayoritas orang dekat atau kerabat. Data tersebut berdasarkan kasus yang masuk dalam pendampingan Women's Crisis Center (WCC) Jombang selama 2017. WCC sendiri merupakan LSM yang bergiat dalam isu-isu perempuan dan anak. Jika pada 2016 tercatat 53 kasus

kekerasan terhadap perempuan di Jombang, pada 2017 naik menjadi 63 kasus. Dari data tersebut, 43 kasus diantaranya, atau 81 persen adalah kasus kekerasan seksual.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana kekerasan seksual di Kabupaten Jombang”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Jombang?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Jombang?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Jombang.

---

<sup>5</sup><http://surabaya.tribunnews.com/2018/03/07/angka-kekerasan-seksual-di-jombang-naik-mayoritas-korban-anak-anak-pelakunya-orang-dekat?page=2> diakses pada tanggal 31 maret jam 14:20



2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Jombang.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Untuk mendalami dan mempraktekkan teori yang telah penulis peroleh selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
- b. Untuk memberikan tambahan wawasan serta pengetahuan dalam bidang ilmu pengetahuan hukum. Khususnya mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana kekerasan seksual.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan saran sekaligus usulan bagi pemerintah tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana kekerasan seksual.
- b. Memberikan informasi kepada pembaca terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

## **1.5. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum**

### **1.5.1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum berarti masuk perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak di cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu yang juga menimbulkan keraguan. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan dan melaksanakan fungsi hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri. Perlindungan terhadap anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional, dimana anak merupakan masa depan bagi kelangsungan dan suksesnya suatu pembangunan nasional.

Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan di masyarakat. Masyarakat itu dalam suatu lintas

kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>6</sup>

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala yang ada dalam peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat umum yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan

---

<sup>6</sup>Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hekekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban. Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realita di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.

## **1.6. Tinjauan Umum Tentang Anak dan Korban**

### **1.6.1. Pengertian anak**

Terdapat beberapa pengertian tentang anak karena anak harus dibedakan dengan orang yang sudah dewasa sehingga hak hukumnya berbeda. Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai

anak.<sup>7</sup> Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan.<sup>8</sup>

Sedangkan pengertian anak menurut kamus bahasa Indonesia yang dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan makhluk sosial hal ini sama dengan orang dewasa, anak tidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri tanpa adanya orang lain, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak harus kita jaga dan lindungi, dikarenakan :

- a. Anak mempunyai suatu sifat dan ciri khusus.
- b. Anak adalah sebagai potensi tumbuh kembang bangsa di masa depan.

---

<sup>7</sup>Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, 2010. hlm. 11

<sup>8</sup>PERMEN *Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.* Nomor 15 Tahun 2010. Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, KementerianPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.

- c. Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari perlakuan salah dari orang lain.
- d. Anak merupakan tunas, sumber potensi dan generasi muda penerus harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.

Untuk mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak-anak atau bukan, tentu harus ada batasan yang mengaturnya, dalam hal ini beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di kategorikan sebagai anak terdapat dalam pasal 287 ayat (1) KUHP yang pada intinya usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dikategorikan usia seorang anak ialah seseorang yang belum dewasa seperti yang tertuang pada pasal 330 KUHPerdata.
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Di dalam Undang-Undang ini pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan “anak adalah seorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh

satu) tahun dan belum pernah kawin” Dalam pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikategorikan sebagai anak adalah di bawah usia dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin.

- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Di dalam Undang-Undang ini, yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Dari penjelasan pasal tersebut dapat di perhatikan bahwa yang dikatakan sebagai anak adalah seorang yang berumur dari delapan tahun sampai delapan belas tahun.
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Undang-Undang ini yang dikategorikan sebagai anak tertuang pada Pasal 1 ayat (5) yang menyebutkan “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”<sup>9</sup> Menurut Pasal ini, yang dikategorikan sebagai anak ialah mulai dalam kandungan sampai usia delapan belas tahun dan belum menikah. Undang-Undang

---

<sup>9</sup>Tribowo Hersandy Febriyanto, *Undang-undang Hak Asasi Manusia*, Indonesia, Pasal 1 ayat(5)Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, L.N, No 165 , T.L.N. No. 3886.

Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- 6) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pada Pasal 1 ayat (4) yang menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.<sup>10</sup> kategori dikatakan usia seorang anak menurut Pasal ini ialah belum berusia delapan belas tahun.
- 7) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 “Anak adalah seseorang yang belum 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam menentukan bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak, akan tetapi dalam setiap perbedaan pemahaman tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan nantinya. Untuk peradilan anak itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tetapi sejak 30 Juli 2012, DPR telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang akan menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 ini belum diberlakukan sampai 2

---

<sup>10</sup>Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi



(dua) tahun sejak diundangkan. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 ini juga mengatur tentang peradilan anak.

### **1.6.2. Pengertian Korban**

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohanian sebagai akibat dari tindakannya sendiri maupun tindakan dari pihak lain, yang ingin mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau pihak lain yang bertentangan dengan hak asasi yang dirugikan. Korban dapat berupa perorangan maupun kelompok, korban dapat juga berupa suatu badan hukum. Ketika suatu peristiwa terjadi, aturan hukum seringkali memfokuskan diri untuk menghukum pelaku kejahatan sehingga seringkali korban dari kejahatan tersebut terabaikan. Korban juga patut untuk diperhatikan karena pada dasarnya korban merupakan pihak yang cukup dirugikan dalam suatu tindak pidana. Dampak kejahatan menimbulkan korban dan kerugian. Kerugian yang timbul itu bisa diderita oleh korban sendiri, maupun oleh pihak lain secara tidak langsung. Yang terakhir ini bisa tergantung pada sanak saudara ataupun orang-orang lain yang menggantungkan hidupnya.

Tindak pidana pencabulan yang dinilai dapat merendahkan derajat wanita sebagai korban pencabulan serta merusak harkat dan martabatnya. Wanita adalah ibu dari umat manusia, karena dari rahim wanitalah anak manusia dilahirkan. Hukum positif menerangkan, Undang-Undang yang mengatur masalah perlindungan saksi dan korban adalah Undang-Undang

Nomor 13 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Korban Saksi dan Korban. Namun, Undang-Undang tersebut tidak secara keseluruhan membicarakan masalah bentuk-bentuk perlindungan korban sehingga harus dicari beberapa aturan lain dalam hukum positif yang mendukung adanya bentuk perlindungan korban secara kongkrit.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Hak Asasi Manusia serta beberapa aturan lainnya. Dalam beberapa aturan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan konseling dan rehabilitasi. Upaya perlindungan korban sebenarnya sangat penting, karena di samping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas.

## **1.7. Tinjauan Umum Tentang Pencabulan dan Pemerksaan**

### **1.7.1. Pengertian Pencabulan dan Pemerksaan**

Menurut Arif Gosita, perkosaan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut :

“Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini

berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.”<sup>11</sup>

Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan. Dari perumusan di atas menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual (pencabulan) karena perempuan identik dengan lemah, dan laki laki sebagai pelaku dikenal dengan kekuatannya sangat kuat yang dapat melakukan pemaksaan persetubuhan dengan cara apapun yang mereka kehendaki meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Fungsi dari kekerasan tersebut dalam hubungannya dengan tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan. Kekerasan di sini memerlukan syarat akibat ketidakberdayaan korban. Ada causal verband antara kekerasan dengan ketidakberdayaan korban.

Contohnya kekerasan pada pencabulan, yang digunakan sebagai cara

---

<sup>11</sup>Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, CV.Akademika Pressindo, Jakarta, 1933.

dari memaksa bersetubuh. Juga pada pemerasan (Pasal 368), yang mengakibatkan korban tidak berdaya, dengan ketidakberdayaan itulah yang menyebabkan korban dengan terpaksa menyerahkan benda, membuat utang atau menghapuskan piutang.

- b. Kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana bukan merupakan cara melakukan perbuatan. Contohnya kekerasan pada Pasal 211 atau Pasal 212.<sup>12</sup>

Ancaman kekerasan mempunyai aspek yang penting dalam pencabulan yang antara lain sebagai berikut : Aspek obyektif, ialah (a) wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna; dan (b) menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subyektif yang diobjektifkan). Aspek subyektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yang in casu bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban

---

<sup>12</sup>Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 64

akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya. Dalam perkembangannya yang semakin maju dan meningkat dengan pesat ini, dalam hal ini muncul banyak bentuk penyimpangan khususnya pencabulan seperti bentuk pemaksaan persetubuhan yang dimana bukan vagina (alat kelamin wanita) yang menjadi target dalam pencabulan akan tetapi anus atau dubur (pembuangan kotoran manusia) dapat menjadi target dari pencabulan yang antara lain sebagai berikut :

- a. Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut.
- b. Memasukkan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) ke dalam vagina atau mulut wanita. Caranya tidak hanya dengan kekerasan / ancaman kekerasan, tetapi juga dengan cara apapun di luar kehendak / persetujuan korban.

Objeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi wanita yang tidak berdaya/pingsan dan di bawah umur, juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak setuju (di luar kehendaknya), tetapi juga terhadap wanita yang memberikan persetujuannya karena dibawah ancaman, karena kekeliruan / kesesatan / penipuan atau karena di bawah umur Pelaku pencabulan terhadap anak-anak yang dapat juga disebut dengan child molester, dapat digolongkan ke dalam lima kategori yaitu:

1. Immature : para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidak mampuan mengidentifikasikan diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa.
2. Frustrated : para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (incest) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya.
3. Sociopathic : para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul.
4. Pathological : para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (premature senile deterioration).
5. Miscellaneous : yang tidak termasuk semua kategori tersebut di atas.<sup>13</sup>

### **1.7.2. Unsur-unsur Pencabulan**

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut : “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia,

---

<sup>13</sup>Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1997, hlm. 67

diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.<sup>14</sup>

Perhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang antara lain sebagai berikut:

- a. Barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan.
- b. “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan, dalam Pasal 289 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.
- c. “Memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” yang artinya seorang wanita yang bukannya istrinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.

Pencabulan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak di bawah umur diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan :

---

<sup>14</sup>Penghimpun Solahudin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Dan Perdata* , Cet.Visimedia.Pasal 285 KUHP, Jakarta, 2008

- a. Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

### **1.7.3. Jenis-Jenis Pencabulan**

Didalam mengklasifikasikan pencabulan dapat terbagi melalui beberapa macam jenis pencabulan yang antara lain sebagai berikut :

- a. Sadistic rape

Pencabulan sadistic, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah Nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.



b. *Angea rape*

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Disini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

c. *Dononation rape*

Yakni suatu pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

d. *Seduktive rape*

Suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

e. Victim precipitated rape

Yakni pencabulan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

f. Exploitation rape

Pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang dicabuli suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.

Adanya perbedaan pengertian atau persepsi tentang (bentuk) pencabul/tukang cabul, mempunyai pengaruh terhadap informasi yang berkaitan dengan pencabulan, sehingga masyarakat menganggap suatu perbuatan sebagai pencabulan, dan karena itu melaporkannya kepada polisi. Dan disisi lain polisi belum menganggap sebagai pencabulan, karena belum memenuhi unsur yuridis formal dalam pasal 289 KUHP. Berbeda dengan korban kejahatan konvensional lainnya, korban pencabulan mengalami traumatik yang mendalam, mengalami penderitaan lahir dan batin. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh korban tersebut membuka mata hati kita untuk memahami dan mengerti bagaimana cara meminimalisir penderitaan korban pencabulan.

Oleh karena itu perlu adanya upaya perlindungan bagi korban pencabulan secara hukum. Sistem hukum dalam KUHP yang diperhatikan secara khusus adalah hak asasi terdakwa saja yang dilindungi, tetapi hak asasi korban, khususnya korban pencabulan belum diatur secara eksplisit, untuk memudahkan upaya pembuktiannya hal ini perlu diperjuangkan dan perlu sinkronisasi dengan konsep KUHP Nasional. Persoalan akan bertambah rumit apabila dilihat dari kultur masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa tindak pidana kesusilaan atau pencabulan dianggap tabu, hal ini untuk menghindari stigmatisasi terhadap korban.

#### **1.7.4. Pengertian pemerkosaan**

Pemerkosaan yang penulis ketahui adalah persetujuan dengan cara kekerasan, intimidasi, ancaman yang tidak dikehendaki oleh perempuan atau wanita. “Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”.

Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan disatu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di pihak lain dapat dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma).

“Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetujuan dengannya dengan ancaman kekerasan,

yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”.

Adapun unsur-unsur selengkapnya tentang perkosaan adalah:

- a) Pemaksaan bersetubuh oleh laki-laki kepada wanita yang bukan menjadi istrinya.
- b) Pemaksaan bersetubuh itu di ikuti dengan tindak atau ancaman kekerasan.
- c) Kemaluan pria harus masuk pada lubang kemaluan wanita.
- d) Mengeluarkan air mani.

Pendapat itu menunjuk pada suatu perkosaan yang terjadi secara tuntas, artinya pihak pelaku (pemerkosanya) telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai (mengeluarkan air mani). Jika hal ini tidak sampai terjadi, maka secara ekspilisit apa yang dilakukan pelaku itu belum patut dikategorikan sebagai perkosaan.

Pendapat seperti ini belum tentu sama dan disepakati oleh ahli-ahli lainnya. Ada ahli yang berpendapat bahwa perkosaan tidak selalu harus merupakan deskripsi suatu persetubuhan yang dilakukan paksa sampai mengeluarkan air mani (sperma). Cukup dengan pemaksaan persetubuhan (sampai alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan), maka hal itu sudah disebut sebagai perkosaan.

Lamintang dan Djisman Samosir berpendapat bahwa:

*”perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya”.*

Bagi Lamintang dan Djisman Samosir, perkosaan harus mengandung unsur:

- 1) Ada tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- 2) Memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan biologis (seksual / persetubuhan).
- 3) Persetubuhan yang dilakukan harus diluar ikatan perkawinan.

Ketiga unsur itu menunjukkan bahwa dalam kasus perkosaan harus bisa dibuktikan adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan (seperti diancam hendak dibunuh, dilukai atau dirampas hak-hak asasi lainnya). Tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan itu dijadikan jalan atau menjadi bagian dari perbuatan yang targetnya memperlancar terjadinya persetubuhan.

Selain itu kekerasan atau ancaman kekerasan itu hanya berlaku di luar ikatan perkawinan. Dengan kata lain, kekerasan atau ancaman kekerasan sehubungan dengan persetubuhan dalam hal ikatan perkawinan tidak disebut perkosaan.

Sedang Wirdjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa perkosaan adalah:

*“Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu”.*

Pendapat Wirdjono ini juga menekankan mengenai pemaksaan hubungan seksual (persetubuhan) pada seorang perempuan yang bukan istrinya. Pemaksaan yang dilakukan oleh laki-laki membuat atau mengakibatkan perempuan terpaksa melayani persetubuhan. Unsur keterpaksaan dalam persetubuhan itu biasanya didahului oleh perlawanan dari perempuan sebagai wujud penolakan atau ketidak setujuannya.<sup>15</sup>

## **1.8. Tinjauan Umum Tentang POLRI**

### **1.8.1. Pengertian Polisi**

Pengertian Polisi dalam sepanjang sejarah arti dari polisi mempunyai tafsiran yang berbeda-beda, polisi yang sekarang dengan yang awal di temukan istilah sangat berbeda. Pertama kali ditemukan dengan perkataan Yunani yaitu Politca, artinya yang berarti seluruh pemerintah negara kota.<sup>16</sup> Di negara Belanda pada zaman dahulu istilah polisi dikenal melalui konsep Catur Praja dan Van Vollen Honen yang membagi pemerintahan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu :

---

<sup>15</sup><http://yuyantilalata.blogspot.co.id/2012/10/pemerkosaan.html> diakses pada tgl 03 April jam 15:00

<sup>16</sup>Djoko Prakoso, S.H. POLRI Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum, PT.Bina Aksara, Jakarta , 1987, hal.34

1. Bestur
2. Politic
3. Rechtspraak
4. Regeling

Politik dalam pengertian ini sudah di pisahkan dengan Bestur dan merupakan bagian pemerintahan tersendiri. Pada pengertian ini Polisi termasuk organ-organ pemerintah yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban umum. Kemudian dalam arti yang sangat khusus di pakai dalam hubungannya dengan penindasan pelanggaran-pelanggaran politik, yang selanjutnya meliputi semua bentuk pengertian dan ketertiban umum. Dengan demikian Polisi di berikan pengertian dan ketertiban umum serta perlindungan orang-orang dan bendanya dari tindakan-tindakan melanggar hokum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia., fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat. Terdapat berbagai istilah yang dikenal dalam upaya kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana, antara lain penal policy, criminal policy, atau strafrechts politic adalah suatu usaha untuk menanggulangi tindak pidana melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi tindak pidana terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia W.J.S Poerwodarmita dikemukakan bahwa istilah Polisi mengandung pengertian :



1. Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.
2. Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.

### **1.8.2. Wewenang Kepolisian**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok kepolisian negara, maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat wewenang kepolisian negara dalam penyidikan suatu perkara Pidana.

#### *a.* Wewenang Umum

Negeri Belanda mengenai wewenang kepolisian di nyatakan dengan tegas oleh pengadilan tertinggi Hooge Raad pada tanggal 19 Maret 1917 bahwa tindakan polisi dapat dianggap rechmatig (sah) walaupun tanpa “speciale wettelijk machtingin” atau pemberian kekuasaan khusus oleh Undang-Undang. Indonesia secara tegas belum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961, dimana tindakan kepolisian selalu di anggap sah apabila tindakannya tidak melampaui batas-batas dan wewenangnya dan tidak melanggar HAM dan ukuran untuk kepentingan umum.

*b.* Wewenang Khusus

Seperti dikemukakan pada bagian sebelumnya bahwa wewenang khusus ini merupakan wewenang yang di berikan Polri dalam rangka melakukan fungsinya sebagai alat negara. Khususnya sebagai penyelidikan sebagaimana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961 yang berisikan bahwa :

untuk kepentingan penyidikan maka Kepolisian Negara berwenang :

1. Menerima Pengaduan
2. Memeriksa tanda pengenal
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
4. Menangkap orang
5. Menggeledah badan
6. Menahan orang sementara
7. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa
8. Mendatangkan ahli
9. Menggeledah halaman, rumah, gudang, alat pengangkutan darat, laut dan udara
10. Mengambil barang untuk dijadikan bukti
11. Mengambil tindakan-tindakan lain

Semua yang dipaparkan diatas adalah wewenang dari penyidik kepolisian yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana dan mengenai Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP adalah sama dengan kewenangan yang ada di Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961.

### **1.9. Jenis Penelitian**

Jenis yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris yang artinya penelitian ini mendeskripsikan fakta yang terjadi di lapangan dan mengetahui efektifitas berlakunya hukum positif di masyarakat. Apakah hukum dimasyarakat itu sudah berjalan sesuai kaidah norma yang berlaku atau hanya sekedar sebagai formalitas.<sup>17</sup> Menurut Soetandyo Wignjosoebroto penelitian yuridis empiris atau non doktrinal adalah :

“Penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya dan efektifitas hukum di dalam masyarakat”.<sup>18</sup>

### **1.10. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancara dan juga berasal dari jawaban responden terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneliti Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1984, hal 51

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, Cetakan I, hal 112

perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Jombang<sup>19</sup>

Selain itu penulis juga menggunakan sumber data sekunder berupa literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat serta peraturan perundang-undangan.

### **1.11. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan bahan hukum yang ada digunakan di dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara :

#### **1. Wawancara**

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai, bentuk dan jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang difokuskan (*focused interview*)<sup>20</sup>

Proses wawancara akan dilakukan di Polres Jombang yang dilakukan guna memperoleh sumber data dalam penulisan skripsi.

#### **2. Studi Pustaka**

Studi terhadap literatur hukum dan juga peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan masalah yang diangkat, sehingga dapat membantu penulis dalam memecahkan permasalahan yang diangkat.

---

<sup>19</sup> Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta:Tim Pustaka Yustisia, 2012, Cetakan I, hal 180

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hal 53

### **1.12. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif. Pengertian metode kualitatif menurut Soerjono Soekanto adalah “Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan, dan perilaku nyata.”<sup>21</sup>

### **1.13. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di sekitar Kabupaten Jombang dikarenakan yang dijadikan objek penelitian adalah Polres Jombang yang menangani perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Jombang.

### **1.14. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini merupakan satu kesatuan pemikiran secara utuh dimulai dari pendahuluan sampai dengan penutup, agar dapat diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Skripsi ini disusun secara sistematis menjadi empat bab. Setiap bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara lebih jelas dan diperinci akan diuraikan sebagai berikut :

Bab Pertama, menjelaskan tentang pendahuluan berisi uraian atau gambaran mengenai topik yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam bab I ini dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka menjelaskan tentang dasar hukum

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 250

dan teori-teori untuk mendukung pembahasan dalam skripsi ini, Metodologi penelitian yang digunakan untuk membahas skripsi ini yaitu metodologi yuridis empiris.

Bab Kedua, membahas tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di kabupaten Jombang. Dalam bab kedua ini dibagi menjadi dua sub bab, sub bab yang pertama membahas mengenai prosedur perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Jombang dan sub bab kedua membahas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Jombang.

Bab Ketiga, membahas tentang hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Jombang.

Bab Keempat, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada dan yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.